

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

3.1 Perlindungan Hukum UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan singkatan UMKM adalah suatu kelompok jenis usaha yang dikategorikan mikro, kecil maupun dengan skala menengah yang cukup punyabanyak minat dalam memulai bisnis bagi masyarakat di Indonesia. UMKM sendiri sudah melalui banyak perlindungan hukum lewat peraturan-peraturan yang sudah diperbarui sampai sekarang. Sebelum pandemi covid 19 UMKM masih dianggap pekerjaan yang bisa dilakukan saat waktu luang yang memang mempunyai nilai keuntungan secara finansial cukup untuk memenuhi hidup seseorang.

Pada tahun 2020 awal sejak pandemi melanda, Indonesia banyak mengalami pasang surut perekonomian dan penataan dalam pekerjaan di luar ruangan, sejak saat itu jenis usaha UMKM semakin dilirik masyarakat luas karena memang untuk mengurangi pengangguran akibat PHK besar berasan yang dilakukan banyak perusahaan untuk mengurangi pembiayaan yang keluar akibat covid 19.

Dampak yang dihasilkan pada perekonomian Indonesia membuat UMKM semakin banyak untuk dilakukan para pelaku usaha untuk mencari

uang, dengan banyaknya persaingan di lapangan tentu saja hal itu harus beriringan dengan perlindungan hukum yang bisa menjadi pedoman bagi pelaku usaha UMKM. Berikut ini Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur mengenai UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pembangunan Usaha Kecil
4. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang Atau Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang Atau Jenis Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
6. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Dan Menengah
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan program Bina Lingkungan
8. Peraturan Menteri Negara BUMN PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Terdapat bermaam-macam aturan terkait UMKM seperti yang disebutkan diatas itu dapat membuktikan bahwa pemerintah masih selalu mencoba untuk memberikan perlindungan hukum yang baik yang dituukan untuk para pelaku UMKM. Peraturan-peraturan tersebut dibuat pada zaman nya dan jika sudah terdapat perubahan dan kurang akuratnya peraturan yang sedang berlaku tersebut, pihak yang terkait akan membuat peraturan yang baru atau memperbarui peraturan yang sebelumnya.

Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas UMKM dalam perekonomian negara, seluruh peraturan-peraturan terkait UMKM dimuat dalam satu kesatuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, yang bertujuan untuk melindungi pelaku UMKM dari segala kemungkinan di pasar nantinya dan juga sebagai pedoman bagi pelaku UMKM agar dalam menjalankan usahanya tetap kepada jalur yang benar dan tidak menyalahi aturan moral, undang – undang dan ketertiban umum. ²⁶

Melihat dari betapa mempengaruhinya UMKM terhadap peningkatan ekonomi negara, pemerintahan lebih banyak mengandalkan UMKM dalam perekonomian indonesia terlebih lagi saat ini pandemi covid 19 belum usai dan efek dari awal kemunculan pandemi covid 19 yang sangat berdampak

²⁶ Suhardi etal, *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Permata, 2012) h. 6

dan membawa banyak sekali perubahan dalam kebiasaan hidup sehari-hari dengan banyaknya korban PHK dari perusahaan lebih mengandalkan UMKM dalam mencari biaya hidup.

Usaha kecil merupakan bagian yang sangat mendalam yang terhubung dengan dunia usaha yang memiliki nama baik, kemampuan, dan karakter yang penting dalam menciptakan sistem perekonomian negara Indonesia dengan imbangan menurut demokrasi ekonomi sebagai suatu pesan yang terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya tersebut haruslah dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai dukungan dari pemerintah dengan konsisten dan jelas nyata dalam pengembangannya. Perekonomian rakyat merupakan sistem yang berdasar pada kekuatan ekonomi searah dengan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dan sila keempat pancasila yang memiliki arti warga negara haruslah demokratis dalam ikut andil penuh untuk menentukan kebijakan perekonomian dan tidak secara cuma-cuma menyerahkan keputusan kepada kekuatan ataupun mekanisme di dalam pasar.²⁷

Dengan banyaknya manfaat dari adanya UMKM dapat dipastikan jika perlindungan hukum dan keadilan terhadap hal itu ada semakin membuat perekonomian negara akan meningkat dan punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. UMKM membutuhkan perlindungan hukum yang pasti dan bimbingan serta binaan langsung dari pemerintah. UMKM sendiri saat ini

²⁷ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta : Cidesindo, 2003), h. 93

memiliki perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah hanya saja di dalam pelaksanaannya belum optimal.

Perlindungan UMKM menjadi penting bagi usaha kecil, terlebih lagi terdapat banyak tantangan ataupun persaingan perekonomian semakin ketat. Prinsip perlindungan di dalam hukum ekonomi khususnya kegiatan UMKM meliputi:²⁸

1) Prinsip Ekonomi Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Hal ini dicetuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjadi pondasi dalam perekonomian bagi bangsa Indonesia agar dapat mencapai suatu target yang sedang dituju negara yaitu masyarakat memiliki dorongan hidup yang adil dan juga makmur. Terdapat 7 asas prinsip ekonomi menurut Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yaitu asas keseimbangan, asas keserasian dan keselarasan, asas persamaan, asas usaha milik bersama, asas kekeluargaan, asas musyawarah untuk mufakat, manfaat perlindungan dan juga binaan terhadap pihak yang lemah;²⁹

2) Prinsip Perlindungan Keperluan Negara.

Prinsip perlindungan kepentingan untuk nasional ini terdapat pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang yuridiksi negara pada cabang produksi yang memenuhi kepentingan negara. Pengendalian kuasa terhadap

²⁸ Ade Komarudin, *Op.cit*, h. 21

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010), h. 282

cabang produksi itu didasarkan pada usaha untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat luas. Prinsip perlindungan kepentingan nasional yang ditetapkan tidak boleh bersifat kontradiktif terhadap asas kebebasan berkontrak. Jika hal ini terjadi itu tidak akan berbeda tidak adanya kebebasan berkontrak yang diberikan negara meskipun hal itu dilakukan untuk perlindungan kepentingan umum karena akan menghambat pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.³⁰

3) Prinsip Perlindungan Di Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Perdata

Kecuali perlindungan yang diberikan negara lewat aturan hukum untuk melindungi UMKM secara nasional, harus diperhatikan juga perlindungan hukum dari segi internasional. Perlindungan ini akan memberikan efek atau reputasi bagaimana pandangan negara luar terhadap produk Indonesia yang tentu saja akan secara tidak langsung Negara Indonesia pun akan diperhatikan juga. Perlindungan hukum internasional dengan hukum perdata internasional di dalam agenda perdagangan antar negara dengan berbagai sarana dan sama-sama memiliki timbal baik untuk saling melindungi. Dengan tidak melupakan prinsip perjanjian *pactasuntservandayaitu* dimana perjanjian dibuat dan berfungsi

³⁰ Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6 Nomor 3 (Desember 2017), h. 397-398

sebagai aturan yang berkekuatan hukum diantara mereka yang membuat pernyataan tersebut dan yang menyetujuinya.³¹

4) Prinsip Perlindungan Bagi Ekonomi Lemah

Bentuk perlindungan kepada ekonomi lemah dalam UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil *junto* Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM dengan ekonomi yang lemah. Pengembangan UMKM tergantung kepada interaksi di antara pelaku usaha untuk sama-sama timbal balik mendukung dan memberikan pengaruh positif.

5) Prinsip Perlindungan Kepentingan Nasional Dalam GATT

Keperluan yang penting dari masyarakat di dalam satu negara perlu dilindungi dari segala macam praktek monopoli dan dari tindakan kecurangan dalam persaingan yang tidak sehat yang dapat dilakukan oleh pengusaha domestik ataupun pelaku usaha mancanegara. Begitu juga yang dilakukan oleh negara maju yang kurang mendukung untuk bekerja sama dengan negara berkembang yang berakibat kepada terhambatnya barang impor dan ekspor berjalan.

³¹Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6 Nomor 3 (Desember 2017),h. 398

6) Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Semakin maraknya persaingan diantarapengusaha akan membuat banyak persaingan menjadi tidak sehat karena akan terdapat beberapa pelaku usaha yang pastinya ingin lebih unggul dalam menjalankan usaha agar bisa memenuhi targetnya sendiri. Hal ini sering terjadi di pasar dan dialami oleh lebih banyak pelaku usaha kecil dengan kedudukan yang lebih lemah secara publikasi maupun keuntungan.

Segala bentuk persaingan curang atau tidak sehat tidak dapat diterima dan hal itu perlu diberikan tindakan pencegahan agar berkurang dalam aktifitas pelaksanaan bisnis, yang dilalui dengan aturan Undang-Undang tertulis yang berlaku maupun dalam bentuk putusan yang dikeluarkan oleh hakim dan kebijakan terkait ekonomi. Bisnis yang dilakukan dengan cara curang akan secara otomatis menghasilkan keuntungan yang kurang wajar ataupun keuntungan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kinerja ataupun mutu kualitas produk barang dan/atau jasa. Sedangkan dilain pihak dengan ketidaktahuannya akan kecurangan dalam menjalankan bisnis yang dilakukan, pihak lain akan terdesak secara ekonomi di dalam persaingan usaha.³²

Selanjutnya terdapat pada Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,

³²Tegus Sulistia, Pengaturan Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan, Disertasi, *Surabaya Pasca Sarjana Universitas Airlangga*, 2006

Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, hal ini dikarenakan pemerintah semakin memberikan perhatian yang lebih terkait hak pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan dampingan dalam menjalankan bisnis.

Pada tahun 2021 dalam rangka membantu UMKM yang sedang mengalami penurunan akibat Covid-19 pemerintah memberikan bantuan lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran senilai 96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Berbagai program pemerintah antara lain seperti bantuan bunga, Penugasan dana pemerintah di dalam bank umum mitra yang dapat digunakan untuk perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Banpres produktif usaha mikro (Bpum), bantuan tunai untuk Pkl dan warung, dan intensif pph final UMKM ditanggung pemerintah (DTP). Tercatat realisasi PEN sampai pada 31 Desember 2021 sebesar 96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dengan jumlah debitur atau UMKM sebanyak 34,59 juta.³³

Sebagai bentuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM maka diperlukannya langkah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu diantaranya:

1. Pemerintah menciptakan peraturan yang lebih baru untuk melindungi
UMKM;

³³Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Ekon.go.id, tersedia di : <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3624/dukungan-program-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm-untuk-memperkuat-stabilitas-ekonomi-daerah#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20terdapat%20beberapa,kredit%20modal%20kerja%20dan%20restrukturisasi> (2 Juni 2022)

2. Pemerintah diharapkan bisa menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan UMKM agar dapat memberikan pengaturan tentang bisnis agar menjadi lebih baik lagi;
3. Dipermudahkannya dalam segala bentuk perizinan usaha;
4. Pemerintahan diharuskan untuk memantau segala aspek agar tidak ada cela untuk melakukan permainan curang;
5. Pemerintah dan LSM menjalin kerja sama sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum dan dukungan hukum untuk UMKM.

3.2 Usaha Kecil Dikecualikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Indonesia dengan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam penyusunan perekonomian negara melalui kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disusun agar para pelaku usaha bisa mendapat kesempatan yang sama dalam menjalankan bisnisnya secara adil dan juga bertujuan agar dapat meningkatkan efisiensi ekonomi negara dan melindungi segala kepentingan terkait masyarakat secara umum dan meluas yang akan menjadi sarana untuk memajukan ketentraman hidup rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat salah satu pasal yang menjelaskan tentang pengecualian ketentuan di dalam undang

undang tersebut. Hal tersebut terdapat pada Pasal 50 yang menyatakan bahwasannya para pelaku usaha yang sudah digolongkan ke dalam jenis usaha kecil dikecualikan dari penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 50 Huruf H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, usaha kecil tidak termasuk bagian dari ketentuan ataupun peraturan yang terdapat pada aturan tertulis pada undang-undang tersebut. Pelaku usaha yang digolongkan ke dalam jenis-jenis usaha kecil seperti yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat pengecualian melalui pasal itu.

Pengecualian yang terdapat pada usaha yang dikategorikan kecil, memiliki alasan dan target capaian yaitu karena usaha kecil tergolong rendah agar bisa mengikuti persaingan usaha yang tingkatannya lebih kecil dan masih rentan akan semua dampak bagi usahanya. Pada pasal tersebut ditetapkan bahwa usaha kecil memiliki pengecualian akan tetapi terdapat jenis usaha yang lebih kecil dari usaha yang dikategorikan kecil yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu jenis usaha mikro. Hal itu membuat pengecualian tersebut tidak hanya berlaku bagi jenis usaha kecil saja tetapi juga jenis usaha mikro dengan skala kriteria yang jauh lebih

kecil dari segi penjualan dan kekayaan yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Kriteria lain juga menyatakan bahwasannya jenis usaha kecil dan juga dikategorikan ke dalam jenis usaha mikro adalah usaha atau bisnis yang dimiliki oleh perorangan ataupun sebuah badan usaha perorangan yang tidak termasuk dalam anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang sedang dalam hak milik dan kuasa ataupun menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha yang lebih besar.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, menyebutkan bahwa kriteria dari jenis usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:³⁴

1. Kriteria Usaha Mikro yaitu mempunyai aset paling tinggi Rp. 50.000.000 dengan omset maksimal 300 juta.
2. Kriteria Usaha Kecil yaitu mempunyai aset lebih dari 50 juta dengan paling tinggi hanya sampai 500 juta, dengan omset mencapai lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 milyar rupiah.

Dengan kategori di atas yang sudah disebutkan, maka jika memiliki jumlah hasil dari penjualan ataupun kekayaan bersih melebihi dari yang sudah ditetapkan pada Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, tidak bisa mendapat pengecualian terhadap

³⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Suyud Margono menyatakan bahwasanya larangan dan sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukannya diberlakukan bagi jenis usaha yang digolongkan dalam usaha yang dikategorikan kecil. Melalui pengecualian yang diterapkan maka pengusaha kecil bisa melakukan diskriminasi harga, kartel (harga, produksi dan wilayah), boikot di dalam menjalankan kegiatan usahanya.³⁵

Melalui pengembangannya terdapat perbedaan pendapat pro dan kontra terkait hal tersebut, ada yang menyetujui dengan alasan bahwasanya pelaku usaha kecil masih sangat rentan dan membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang dan jenis usaha kecil yang mempunyai kedudukan yang masih rendah untuk melakukan monopoli kepada pelaku usaha lainnya, apalagi dengan tingkatan pelaku usaha yang lebih tinggi atau pelaku usaha menengah ke atas. Hal itu juga bertujuan untuk sarana pengembangan diri untuk berkompetisi di antara pelaku usaha agar semakin maju dalam usahanya dan tidak lagi termasuk dalam usaha kecil.³⁶

Di sisi lain ada juga yang menyatakan keberatannya karena hal tersebut dinilai bisa menjadi awal terjadinya pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat lainnya yang dapat dilakukan pengusaha kecil. Situasi ini

³⁵Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta : Sinar Grafiaka, 2009), h 34

³⁶ Desi Apriani, Zulherman Idris, Relevansi Pengecualian Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Indonesia Di Era Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No.4, (Desember 2020), h 478

juga dikarenakan tidak adanya kejelasan tentang bagaimana sebenarnya kriteria usaha kecil, sehingga hal itu dapat membuat terjadinya penyalahgunaan kedudukan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang dapat mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan untuk dirinya sendiri dan dianggap pengecualian itu tidak diperlukan, apabila memang harus diperlukan atau diberlakukan pengecualian itu maka hal tersebut bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan diawasi dengan ketat secara konsisten agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran yang akan menghasilkan persaingan usaha tidak sehat.³⁷

Harapan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk mengatur semua bentuk dalam melakukan usaha untuk menemukan dan menciptakan bagaimana iklim dalam persaingan bisnis biasa lebih adil dan merata. Hal ini akan semakin membangun industri bisnis dalam negeri agar lebih terjamin dan bisa bersaing dengan luar negeri. Jiwa kompetitif yang tumbuh dalam diri seorang pebisnis akan memunculkan sebuah ide atau gagasan agar supaya bisnis atau usaha yang sedang digelutinya akan semakin lebih besar dan diterima di dalam masyarakat luas yang mungkin saja akan berakhir membuat masyarakat akan lebih terjamin kesejahteraannya sekaligus sebagai pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia dengan menciptakan banyak lowongan pekerjaan.

³⁷Desi Apriani, Zulherman Idris, Relevansi Pengecualian Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Indonesia Di Era Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No.4, (Desember 2020), h 478

Sesuai dengan hal itu maka ketentuan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hanya diberlakukan kepada pengusaha besar dan menengah saja dan terdapat pengecualian yang diberikan pada usaha kecil. Pengecualian tersebut akan membantu UMKM dalam meningkatkan mutu kerja dalam melaksanakan usahanya.

Implikasi atas pengecualian yang didapatkan jenis usaha kecil lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu antara lain:³⁸

1. Munculnya keberanian dalam memulai usaha dari para pengusaha atau pelaku usaha UMKM di Indonesia, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM merasa dilindungi oleh Undang-Undang yang memberikan efek semakin berkembangnya UMKM di tengah masyarakat. Tingginya tingkat UMKM di Indonesia sampai mampu memberikan efek ekonomi negara di tengah pandemicovid 19 memberikan kebanggaan tersendiri bagi para pelaku UMKM. UMKM saat ini ditengah masyarakat tidak dipandang minoritas terbukti dengan tingginya pelaku UMKM saat ini di Indonesia.
2. Pengecualian ini memberikan implikasi kepada masyarakat yang memulai usahanya lewat usah kecil tidak terlalu ingin untuk berubah menjadi jenis usaha menengah ke atas. Selain karena pengecualian tersebut para pelaku usaha juga dengan tetap pada jenis usaha kecil,

³⁸ Ayup Suran Ningsih, Implikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal De Jure*, Vol. 19 No. 2, (Juni 2019), h 210

pemerintah juga sudah menetapkan sebelumnya terkait kebijakan pendanaan terkait modal maupun keringanan pajak.

Pengecualian usaha kecil tentu saja tidak akan pernah semua kalangan menyetujuinya, akan selalu ada pro dan kontra terkait hal itu. Akan tetapi pemerintah juga tidak mampu menutup mata dengan segala keuntungan yang diberikan usaha kecil khususnya dalam bidang UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Di tengah gelombang pandemi alasan Indonesia tetap mampu berdiri secara perekonomian negara meskipun banyak negara maju yang sedang tidak baik dari segi perekonomian negara hal itu dikarenakan usaha kecil terlebih lagi UMKM. Meskipun bisa terbilang banyak yang tetap ingin menjalankan bisnis usaha kecil tetapi akan tetap ada juga jiwa kompetitif dalam diri seorang pebisnis yang pastinya tidak ingin usaha yang dilakukannya hanya berhenti di zona yang dianggap zaman.

3.3 Pelanggaran yang dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan di dalam bisnis tentu saja dapat memuat segala aspek bentuk upaya dan usaha yang akan dilakukan oleh suatu badan usaha ataupun perorangpengusaha untuk mencapai target yang sudah ditentukan bagi mereka sendiri sekalipun terkadang hal itu adalah perbuatan melawan hukum. Target tersebut akan menentukan kinerja dan potensi yang ada dalam diri mereka apakah mereka mampu bersaing dalam pasar dengan produk barang dan/atau jasa yang disediakan bagi

masyarakat akan diminati ataupun tidak, serta hal tersebut untuk mendapat berbagai macam respon negatif maupun positif tentang barang dan/atau jasa yang disediakan. Dalam persaingan diantara mereka terkadang seseorang pelaku usaha akan menargetkan pasar di atas kemampuan mereka atau kinerjanya ataupun juga, untuk dapat bisa memenuhi target marketing pelaku usaha akan memiliki target penjualan di bawah rata-rata kinerja atau tanpa memiliki banyak laba untuk mencapai publikasi dari masyarakat dan mendapat kepercayaan untuk suatu produk barang dan/atau jasa tersebut. Terkadang tidak jarang para pelaku usaha untuk mencapai target yang mereka inginkan dari segi laba maupun publikasi mereka melakukan kecurangan di antara mereka sendiri.

Persaingan usaha di antara pelaku usaha lainnya akan dianggap sangat penting oleh UMKM karena mereka termasuk ke dalam pelaku usaha pemula atau pengusaha yang minim terkait keuntungan (mereka menjadi pelaku usaha agar dapat bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup saja dan tidak terlalu peduli tentang keuntungan yang besar atau memajukan usaha menjadi lebih besar). Pelaku UMKM terkadang tidak benar benar mengetahui etidak dalam berbisnis, apa yang di lakukan pelaku usaha lain akan dianggap normal terjadi dalam menjalankan usaha asalkan tidak mengganggu bisnisnya, padahal terdapat berbagai aturan dalam menjalankan bisnis UMKM sebagai payung hukum bagi para pelaku usaha.

Pengusaha baik UMKM ataupun perusahaan besar dalam menjalankan bisnis ataupun usahanya haruslah memiliki nilai moral yang dipertanggung jawabkan kepada konsumen. Etika berbisnis tentu saja sudah ada di antara para pelaku usaha itu sendiri yang diperkuat dengan terbentuknya lembaran peraturan negara yang resmi dikeluarkan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan terdapat juga suatu lembaga yang terbentuk sebagai caramemantau pelaksanaan Undang-Undangtersebut, yang jumlah anggotanya terdiri dari 9 orang dan diangkat langsung oleh presiden sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa disebut juga dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Melihat kembali kepada aturan yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 50 huruf (h) bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan itutercantumsecaraemplisitmaupuneksplisit memberikan kesan arti bahwasannya pengecualian yang diberikan kepada jenis usaha kecil itu bersifat mutlak atau absolute. Sebenarnya pada ketentuan tersebut memberikan pengecualian kepada para pelaku usaha yang dikategorikan jenisusaha kecil tidaklah bersifat mutlak dan diharuskan tetap memiliki batasan-batasan ataupun pelanggaran-pelanggaran seperti contohnya

bagaimana batasan yang dapat dikecualikan dari pelaku usaha kecil. Sehingga dengan tetap memperhatikan hal tersebut pelaku usaha kecil juga memiliki atauran dalam menjalankan bisnisnya.³⁹

Kecurangan yang dapat terjadi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Harga (*PriceFixing*) (Pasal 5-8)

Menetapkan harga merupakan pelanggaran yang mempunyai potensial yang tinggi untuk dapat dilakukan UMKM hal ini juga sudah dikonformasi oleh KPPU berdasarkan pengamatan di dalam pasar. Penetapan harga dapat terjadi dengan cara para pelaku usaha melakukan penetapan harga yang hampir disamaratakan sehingga jika dilihat tidak memiliki perbedaan harga yang terlalu jauh. Penetapan harga ini bisa menghambat jalannya perdagangan karena membawa akibat buruk bagi persaingan harga itu sendiri dan kebebasan untuk menentukan harga secara *independent* menjadi berkurang. Terdapat 2 macam penetapan harga (*pricfixing*) yaitu⁴⁰

a) Menetapkan harga secara horizontal (*horizontal pricfixing*)

Menetapkan harga dengan cara horizontal melibatkan perusahaan dalam tingkat rantai pasokan yang sama. Para pelaku usaha yang


³⁹ Ayup Suran Ningsih, Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UmkM). *Jurnal Pnelitian Hukum De Jure*, Vol 9 No 2, (Juni 2019), h. 211

⁴⁰*Ibid*, h. 211

seharusnya bersaing malah melakukan kerja sama untuk menetapkan harga pasar yang biasa disebut kartel. Mereka saling berkerja sama untuk memonopoli pasar dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

b) Menetapkan harga secara vertikal (*vertical pricefixing*)

Menetapkan harga dengan vertikal adalah apabila terjadinya penetapan harga dengan melalui suatu perusahaan yang ada di dalam tahap produksi tertentu menentukan harga produk yang dijual oleh perusahaan lain yang dalam tahap produksi yang lebih rendah. Sebagai berikut ilustrasi dari hubungan antar tahap produksi dalam penetapan harga vertikal.⁴¹



Terdapat penjelasan secara rincibahwa apabila perusahaan distributor memutuskan harga dari barang yang harus terjual kepada konsumen oleh pengecer dengan begitu terjadilah penentuan harga vertikal.

⁴¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 40

2. Pembagian wilayah (Pasal 9)

Pasal 9 menerangkan bahwasannya para pengusaha tidak dapat diperbolehkan untuk memiliki suatu perjanjian dengan pengusaha pesaingnya (horizontal) dengan tujuan pembagian wilayah atau juga pembagi daerah pasar barang dan/atau jasa yang berakibat adanya kecurangan serta pelanggaran di dalam persaingan usaha yang menjadi tidak sehat.⁴²

Membagikan pasar secara horizontal seperti yang tercantum dalam Pasal 9 merupakan suatu bentuk yang dapat terjadi untuk menghindari persaingan yang terjadi. Tujuan dari pembagian wilayah ini adalah untuk mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah yang ada di antara pelaku usaha dan menjadikan wilayah tersebut dikuasai secara eksklusif bagi pelaku usaha yang memiliki wilayah tersebut.⁴³

Larangan yang tercantum di dalam Pasal 9 adalah perjanjian pembagian wilayah secara horizontal (antar pesaing) saja, hal ini dapat memberikan pengertian yang sama dengan kata lain bahwa perjanjian membagi wilayah dilakukan diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dalam kasus ini merupakan distributor (secara vertikal) dan bukannya dengan para pesaing, maka hal pembagian wilayah secara vertikal ini tidak termasuk dalam Pasal 9. Akan tetapi terdapat penjelasan mengenai Pasal 9, dikatakan bahwa

⁴²Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 83

⁴³*Ibid*, h. 41

perjanjian tersebut juga diterapkan secara vertikal (antara perusahaan yang lebih tinggi kedudukannya ke perusahaan yang lebih rendah) maupun horizontal (antar pesaing).⁴⁴

Penjanjian pembagian wilayah ini sebenarnya dalam lapangan atau pasar sudah sering kali terjadi tanpa disadari karena dari sejak jaman dahulu para pelaku usaha sudah sering mendengar kata-kata jangan mengganggu lahan orang, yang dimanaterntu saja hal itu sudah termasuk sebagai tindakan pembagian wilayah tanpa disadari pelaku usaha. Dalam menjalankan bisnis atau usaha kita seringkali untuk tidak menjual produk atau memberikan layanan yang sama di wilayah tersebut, selain untuk agar tidak ada persaingan di wilayah tersebut hal ini juga akan menjadi satu satunya produk dan/atau jasa di wilayah tersebut. ⁴⁵

Pembagian wilayah tersebut akan mengakibatkan berkurangnya persaingan usaha di antara pelaku UMKM, yang dimana hal tersebut mungkin secara keuntungan akan lebh banyak akan tetapi secara pemerataan dapat dikatakan tidak efisien untuk diberlakukan. Menjadi satu-satunya barang dan/atau jasa yang berada di wilyah tertentu akan membuat pelaku usaha tersebut menaikkan harga paras lebih tinggi dan bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen.⁴⁶

⁴⁴Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 83-84

⁴⁵Elytas Ras Ginting, *Hukum Antimonopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h. 47

⁴⁶*Ibid*, h.47

3. Boikot (*Boyotts*) (Pasal 10)

Boikot dalam ruang lingkup persaingan usaha merupakan suatu tindakan yang dapat mengkoordinir suatu kelompok tertentu agar dapat menolak sebuah hubungan usaha atau kera sama dengan pihak tertentu. Dengan hal itu memberikan arti lain bahwa boikot sendiri akan lebih berdampak jika tidak hanya dilakukan oleh satu pedagang saja. Boikot adalah tindakan yang umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok pelaku usaha untuk menolak membeli suatu produk karena alasan yang tidak disukainya.⁴⁷

Menurut Pasal 10, pemboikotanbisa terjadi menjadi 2 macamyaitu:⁴⁸

- Perjanjian secara horizontal (antara pelaku usaha / antar pesaing), ditujukan agar dapat membentengi para pelaku usaha lainnya atau pesaingmejalankan bisnis yang sama, baik dalam ekspor maupun impor (Diatur dalam Pasal 10 ayat (1))
- Perjanjian horizontal, dengan cara menolah penjualan pada barang dan/ atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha lain ataupun juga membatasi pembelian atau penjualan lewat pasar yang bersangkutan (Diatur dalam Pasal 10 ayat (2)).

⁴⁷ Ayup Suran Ningsih, Implikasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 19 No. 2, (Juni 2019), h. 212

⁴⁸ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 85

Aturan yang ada di dalam Pasal 10 ayat (2) juga diketahui dengan istilah '*refusaltodeal*', memiliki makna bahwa pemboikotan tersebut bisa saja terjadi dengan cara tindakan tunggal sepihak dan tidak harus terjadi melalui perjanjian.

4. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16)

Di dalam Pasal 16 sudah di terangkang bahwa para pelaku usaha tidak diperbolehkan dilaksanakannya sebuah perjanjian dengan pihak asing melalui aturan yang bisa mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat maupun monopoli. Pasal ini memuat aturan untuk dijadikan antisipikedepan oleh para pelaku usaha memikirkan setiap interaksi yang ada dengan pelaku usaha asing agar tidak terjadi segala bentuk kecurangan dalam persaingan. Melalui larangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana jika terjadi perjanjian dengan pihak luar negri yang akibat dari perjanjian tersebut terjadi praktek monopoi dan persaingan usaha tidak sehat akan tetapi perjanjian tersebut terjadi bukan di dalam negeri melainkan di luar negeri. Pasal ini tidak secara spesifik menjelaskan di pasar mana baik domestik maupun luar negeri, suatu bentuk kecurangan atau pelanggaran dalam persaingan disyaratkan terjadi.⁴⁹

Kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mengakibatkan para pelaku UMKM akan dengan senang hati tanpa

⁴⁹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 87

berfikir panjang menyetujui perjanjian dengan pihak asing, apakah perjanjian tersebut dapat menimbulkan tindakan kecurangan atau malah sebaliknya yang tentu saja akan dapat merugikan pihak pelaku usaha kecil. Sebenarnya di Indonesia sendiri untuk bantuan dalam segi modal ataupun memperkenalkan produk lewat ekspor ke luar negeri yang ditawarkan pihak asing tidak salah dan dibolehkan, hanya saja pelaku UMKM terikat dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh negara yang melarang terjadinya transaksi tersebut karena masalah yuridiksi dan hal itu juga berkaitan dengan penanaman modal asing.⁵⁰

5. Perjanjian tertutup (Pasal 15)

Perjanjian tertutup merupakan suatu bentuk perjanjian atau salah satu cara strategi penjualan dimana pelaku usaha bertindak nakal dengan pengendalian dari segi harga maupun non harga yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal yang biasanya dilakukan oleh tingkatan pada level distributor produk barang dan/ atau jasa kepada pelaku usaha lainnyadenganberkedudukan dibawahnya.⁵¹

Perjanjian yang dikatakan tertutup bisa juga dikatakan sebuah hambatan yang dilakukan para pelaku usaha untuk mencapai apa

⁵⁰ Ayup Suran Ningsih, Implikasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 19 No. 2, (Juni 2019), h 212

⁵¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

yang diinginkannya dengan cara yang tidak semestinya. Hambatan seperti ini akan membuat persaingan usaha tidak menjadi kondusif lagi yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.

Perjanjian tertutup juga merupakan sebuah bentuk hambatan yang bersifat vertikal. Dalam Pasal 15 beberapa bentuk tindakan dalam hal ini yang dilarang adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Perjanjian yang di berikan syarat bahwa pihak penerima barang dan/atau jasa hanya memasok barang kepada pihak-pihak tertentu atau tempat tertentu saja;
- b. Perjanjian di dalam penjualan atau pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang memiliki sifat terikat atau dengan kata lain *tyingagreement* (Pemasok memperjualkan produk pada pembeli akan tetapi harus menyetujui syarat bahwasannya jika ingin membeli barang yang ingin dibeli oleh pembeli, diharuskan membeli produk lainnya juga dari si penjual);
- c. Perjanjian mengenai menetapkan harga barang dengan kata lain adalahpotongan harga tertentu yang berkaitan dengan *tyingagreement*.
- d. Persetujuan mengenai menetapkan harga barang ataupunmendapat pototongan harga tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran untuk membeli barang dan/atau jasa dari pesaing pemasok (*exclusivedealing* dikaitkan dengan potongan

⁵² Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 87

harga). Penjelasan pada Pasal 15 ini menegaskan bahwa arti dari memasok atau pemasok adalah mengenai tindakan menyediakan pasokan, jual-beli, sewa-beli, sewa guna usaha (*leasing*),sewa-menyewa.